

PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2026, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoperasikan system informasi yang dapat membantu pengelolaan dan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu system aplikasi E-PPID, sehingga diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2026
 - Lampiran 1 halaman.